

13



Islamic Review
"I.R."

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman IR Vol VIII No. 2 Tahun 2019 M

P-ISSN: 2089-8142

E-ISSN: 2654-4997

TERAKREDITASI



Islamic Review

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman

**MEMERANKAN MEDIA SOSIAL
SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM
MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL**
(Social Media Function by Dakwa Media
to Minimalize Radical Movement)
Moh Rosyid

**PERAN PESANTREN MENGHADAPI
KONSTELASI ERA 4.0**
Nur Rohmah Hayati


PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
(Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Kabupaten Pati)
Indar Wahyuni & Riyanto

**APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL
KH. M.A. SAHAL MAHFUDH TERHADAP BATAS
USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**
Muh. Luthfi Hakim

IR Vol. VIII No. 2 Tahun 2019 M

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPMAFA Pati

P-ISSN: 2089-8142
E-ISSN: 2654-4997
TERAKREDITASI



Islamic Review

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman



IPMAFA PRESS

Susunan Redaksi
ISLAMIC REVIEW
'IR'

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Intitut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA)
Pati, Jawa Tengah

Penanggungjawab

Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

Editorial Board

Syamsul Ma'arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Khoirun Niam, (Scopus ID: 57200652037; h-index: 1) Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Ampel, Surabaya
Moch Nur Ichwan, (Scopus ID: 39361628400; h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta
Al makin, (Scopus Author ID: 38162109000, h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta
Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore
Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore
Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Dimiyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Editorial Team

Editor In-Chief	: A. Zaenurrosyid, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Managing Editor	: M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Editor	: Isyrokhi Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Asisten Editor	: Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
	: Ahmad Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
	: Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Penerbit

IPMAFA Press

Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

ALAMAT REDAKSI

Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa
Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website:
<http://journal.ipmafa.ac.id/>, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id

Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun *book review* pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung.

DAFTAR ISI

MEMERANKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL (Social Media Function by Dakwa Media to Minimalize Radical Movement)

Moh Rosyid..... 135-160

PERAN PESANTREN MENGHADAPI KONSTELASI ERA 4.0

Nur Rohmah Hayati 161-174

PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER (Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati)

Indar Wahyuni & Riyanto 175-206

APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL KH. M.A. SAHAL MAHFUDH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Mub. Luthfi Hakim 207-234

KONSEP *MASHLAHAH AL-AMMAH* DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH

Zabrotun Nafisah & Arif Chasanuddin 235-258

تقويم تعليم اللغة العربية (دراسة الاختبرات اللغوية)

Nibayatus Sa'diyah, Risalatul Muawanah, Zakkiyah Isnawati..... 259-276

BOOK REVIEW: MENGEKANG EMOSI NEGATIF KUNCI MERAH KEDAMAIAN DALAM HIDUP

Ab Dalbar Muarif 277-281

KONSEP *MASHLAHAH AL-AMMAH* DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH

Arif Chasanuddin

Dosen Institut Pesantren Mathali'ul Falah

Email: arifhasan58@yahoo.co.id

Zahrotun Nafisah

Peneliti Muda FISIP

Email: zahrotun08@gmail.com

Abstract

This research have to know mashlahah al-'ammah of concept in the Kiai Sahal's social fiqh perspective to encourage the presence fiqh modernity to be most productive, progressive and contextual as problem solving a umat appropriate ages. This research is library research with kualitative-descriptive method. The autor used histories-philosophy by phenomenon. In the step of analysis, the autor used content Philipp Mayring model as instrument disinterment Mashlahahal-'Ammah by populer creation Kiai Sahal the tittle Kitab Thariqatal-usul Ala Ghoyatal-Wusul. Output this research, Kiai Sahal's Mashlahahal-Ammah concept being effort and prevent a detriment basis to syara direction in the specific zone, not only with a determine requirement indicator, like Dharuriyah, Hajjiyah and Tabsiniyah in a external manner but also human being to have a feeling be happy in the beyond (Saadatuddarain).

Keywords: Social Fiqh, Mashlahah Al-Ammah, Saadatuddarain.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep mashlahah al-'ammah dalam perspektif fiqh sosial Kiai Sahal untuk mendorong adanya pembaharuan fiqh agar lebih produktif, progresif, dan kontekstual sebagai solusi problematika umat sesuai tuntutan zaman. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode kualitatif-diskriptif. Penulis menggunakan pendekatan historis-filosofis, dalam tahap analisis, penulis telah menggunakan analisis isi model Philipp Mayring sebagai alat analisis dalam penggalian Mashlahahal-'Ammah melalui karya populer Kiai Sahal yakni Kitab Thariqatal-usul Ala Ghoyatal-Wusul. Hasil penelitian ini, konsep Mashlahahal-Ammah Kiai Sahal menjadi upaya menarik

kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang disandarkan pada tujuan syara di suatu wilayah tertentu, tidak hanya dengan cara menerapkan pemenuhan indikator kebutuhan, baik Dharuriyah, Hajjiyah dan Tahsiniah secara lahiriyah tetapi juga mampu mengantarkan manusia tersebut pada kebahagiaan akhirat atau Saadatuddarain.

Kata Kunci : *Fiqh Sosial, Mashlahah Al-Ammah, Saadatuddarain.*

A. Pendahuluan

Kiai Sahal menawarkan paradigma fiqh sosial, yang didasarkan atas keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan *Dharuriyah* (primer), kebutuhan *Hajjiyah* (sekunder), dan kebutuhan *Tahsiniah* (tersier).¹ Pemenuhan atas tiga jenis kebutuhan manusia tersebut merupakan pengejawantahan *Al Maslahat Al 'Ammah* yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum islam.² Kemashlahatan umat manusia merupakan landasan utama gagasan Kiai Sahal dalam fiqh sosial. Sebab, dengan terwujudnya kemashlahatan bagi umat Islam maka mudalah dalam pencapaian *Sa'adatuddarain*.

Unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syariat Islam yang dijabarkan dalam fiqh dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *Maqasid Asy-Syari'ah*, maka sudah jelas sekali sasaran dari syari'at Islam yang mendasar, yakni kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap manusia.³ Fiqh sosial dalam implementasinya masih mengalami banyak kendala, khususnya dari kuatnya konservatisme ulama dalam memahami fiqh. Sehingga fiqh sulit keluar dari paradigma tekstual. Meskipun begitu, Kiai Sahal tetap melakukan perubahan dan gerakan

¹ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. xxxv.

² Sahal Mahfudh, dkk., *Respon Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial*, (Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017), hlm. 8.

³ Artinya manusia merupakan sasaran sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud. Lebih lanjut baca MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. xxxiii.

masif dalam mengaktualisasikan teori dan praktek dari fiqh sosial, tanpa menunggu perubahan dari ulama lain.⁴

Sesuai dengan fokus penelitian yang penulis ambil, penulis akan mencari konsep *Al-Mashlahah Al-Ammah* dalam pemikiran Kiai Sahal melalui kajian-kajian literatur karya Kiai Sahal, seperti dalam kitab *Thariqat Al-Khusul Ala Ghoyat Al-Wusul* sebagai media rujukan dalam membaca teks kitab kuning serta dipadukan dengan tulisan Kiai Sahal dalam makalah-makalahnya, yang mana makalah tersebut dibuat sebagai respon dari problem-problem sosial yang terjadi pada masanya.

B. Definisi Mashlahah Secara Umum

Mashlahah secara bahasa atau etimologi adalah kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.⁵ Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat (lawan kata dari mafsadat) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb), faedah; guna. Sedangkan kemashlahatan berarti kegunaan, kebaikan; manfaat; kepentingan.⁶ Menurut mayoritas ulama ushul maksud syara' adalah menjaga kelestarian agama, keselamatan jiwa, kesehatan akal, sucinya kehormatan, dan keselamatan harta mereka.⁷

Adapun mashlahah secara terminologi (istilah yang dipilih ulama fiqh) ada beberapa perbedaan yang tidak terlalu prinsip, berikut mashlahah secara terminologi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

Imam al-Ghozali mendefinisikan mashlahah sebagai berikut; "*Mashlahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudlarrat (mafsadat).*" Namun yang dimaksud dengan *mashlahah* di sini oleh imam al-Ghozali bukan dalam

⁴ Umdatul Baroroh, dkk., *Epistimologi Fiqh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Pati: Fiqh Sosial Institut STAIMAFA, 2014), hlm. 39.

⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. Ke-8), hlm. 1741.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

⁷ Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtibat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 478.

pengertian kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat atau menurut *Urf* (kebiasaan), yakni berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian *Syara'*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Menurut Muhammad Said Ramadlon al-Buthi, al-mashlahah adalah “*sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut*”.⁸

Dari definisi-definisi tokoh-tokoh Islam di atas dapat ditarik kesimpulan, mashlahah adalah suatu kebaikan yang diraih atas dasar tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Syariat diturunkan tak lain hanya untuk kemashlahatan kehidupan umat. Kehidupan akhirat menjadi tujuan primer, tetapi kehidupan dunia bisa menjadi pelantara untuk mengantarkan menuju kehidupan akhirat yang lebih baik.

Para fuqoha sepakat dalam menentukan kemashlahatan bagi manusia, yaitu: (1) *Dharuriyyah* (hal-hal yang merupakan keharusan), (2) *Hajiyyah* (kebutuhan-kebutuhan), (3) *Tahsiiniyyah* (perbaikan-perbaikan). Adapun *Dharuriyyah* tujuannya adalah kemashlahatan-kemashlahatan yang diperlukan oleh kehidupan individu yang mulia dan tegaknya masyarakat yang baik dan berkesinambungan, dan apabila kemashlahatan itu tidak ada, maka sistem kehidupan manusia menjadi cacat. *Mashlahah dharuriyyah* ini ada delapan macam, yaitu: menjaga agama (*hifdzul diin*), menjaga jiwa (*hifdzun nafsi*), menjaga akal (*hifdzul aqli*), menjaga keturunan (*hifdzun nash*), menjaga harta benda (*hifdzul mal*), menjaga kehormatan (*hifdzul karomah*), menjaga keamanan (*hifdzul amn*), dan menjaga negara (*hifdzul daulah*).⁹

⁸ Al-Buthi, *Dlowabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Baerut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 27.

⁹ Muhammad Husain Abdullah, (penerjemah M. Romli), *Mafahim Islamiyah; Menajamkan Pemahaman Islam*, (Jawa Timur: al-Izzah, 2003), hlm. 193.

1) *Content Analysis* (Analisis Isi)

Salah satu tokoh yang memberikan definisi tentang *content analysis* (analisis isi) seperti Krippendorff mendefinikan analisis isi sebagai *a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use*. (Krippendorff, 2004:18). Analisis isi merupakan suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan.¹⁰


Secara kualitatif, analisis isi dapat melibatkan suatu jenis analisis, di mana isi komunikasi (percakapan, teks tertulis, wawancara, fotografi dan sebagainya) dikategorikan dan diklasifikasikan. Analisis isi kualitatif menurut Mayring terdiri atas sekumpulan teknik untuk analisis teks secara sistematis. Ide utama dari prosedur analisis ini adalah untuk memelihara keuntungan dari analisis isi kuantitatif sebagaimana dikembangkan dalam ilmu komunikasi dan untuk mentransfer dan mengembangkannya ke dalam langkah-langkah analisis kualitatif-interpretatif.¹¹

Untuk mengetahui bagaimana cara kerja analisis isi, berikut akan digambarkan kerangka analisis untuk memudahkan pembaca.

Gambar II.1 : Kerangka Kerja Analisis Isi

¹⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 283-284.

¹¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data...*, hlm. 285.




Dua bagian terbesar dari gambar di atas adalah konteks riil data, yang mana merupakan gejala riil serta kondisi yang selalu mengitarinya. Sedangkan konteks yang dibuat sendiri oleh peneliti merupakan bagian yang dibangun oleh peneliti berdasarkan target analisis, berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kedua konteks ini akan mempengaruhi analisis isi yang nantinya akan tergambarkan dalam bangunan analisis yang akan dibuatnya.

Mayring mengembangkan sejumlah prosedur analisis isi kualitatif, di antaranya dua pendekatan yang merupakan sentral: pengembangan kategori induktif dan aplikasi kategori deduktif.¹² Peneliti akan menggunakan pengembangan kategori induktif yang dirasa sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan model induktif;

Gambar II.2 : Langkah-langkah Pengembangan Kategori Model Induktif

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 287.



Sumber: (Mayring, 2000)

Dalam kerangka kerja pendekatan kualitatif, perhatian sentral tentang kategori-kategori pendefinisian yang digunakan dalam analisis isi kuantitatif klasik. Kemudian dikembangkan aspek-aspek interpretasi, kategori-kategori, sedekat mungkin dengan materi, untuk merumuskannya dalam istilah-istilah dari materi tersebut. Untuk lingkup itu analisis isi kualitatif telah mengembangkan prosedur pengembangan kategori induktif, yang diorientasikan pada proses reduksi yang diformulasikan di dalam psikologi pemrosesan teks (Ballstaed, Mandl, Schnotz & Tergan, 1981; van Dijk, 1980).¹³

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan produk dari penelitian kualitatif¹⁴ jenis kepustakaan (*Library Research*). Pustaka dalam hal ini adalah dokumen KH. M.A. Sahal Mahfudh dan dokumen lainnya seperti buku, majalah dan jurnal.

2. Pendekatan Penelitian

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data...*, hlm. 288.

¹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lebih lanjut baca Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 6.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *Historis-Filosofis*. Pendekatan historis ini, digunakan untuk mengetahui latar kesejarahan KH. MA. Sahal Mahfudh dengan menyelidiki latar belakang *eksternal* seperti keadaan khusus (zaman) yang dialaminya, maupun latar belakang *internal* seperti riwayat hidupnya, pendidikannya dan segala pengalaman yang mempengaruhi pemikirannya.¹⁵ Sedangkan pendekatan filosofis, digunakan untuk menangkap pandangan dasar KH. MA. Sahal Mahfudh tentang konsep mashlahah dalam pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Kiai Sahal, dengan bantuan fiqh dan direalisasikan dalam bentuk tindakan kolektif dan terlembaga.¹⁶

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang diutamakan dalam penelitian ini bersumber dari buku/kitab yang ditulis oleh KH. MA. Sahal Mahfudh, yaitu karya Kiai Sahal terkait ilmu ushul fiqh "*Thariqat al-Khusul Ala Ghoyat al-Wusul*" (2012) dan buku "*Dialog Problematika Umat*" (2011) sebagai pelengkap dari media Kiai Sahal dalam memberikan solusi secara kronologis, jelas, transparan dan sistematis dari setiap problem umat agar tercipta kemashlahatan baik individu maupun bersama.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yang dikaji untuk mengorek informasi tentang gagasan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh secara lebih lengkap dan mendalam. Sebagian data sekunder yang dimaksud antara lain:

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.63.

¹⁶ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61.

1. Jamal Makmur Asmani, buku yang berjudul *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
2. M. Amin Abdullah, dkk., dengan buku yang berjudul *Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qauli Menuju Manhaji*, Pati: Fiqh Sosial Institut STAI Mathali'ul Falah, 2015
3. Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Janah buku yang berjudul *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2016.
4. Umdatul Baroroh, dkk., *Epistimologi Fiqh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pati: Fiqh Sosial Institut STAIMAFA, 2014.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Dokumentasi*. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.¹⁷
- b. *Teknik Analisis kritis Komunikasi Intepetasi Teks Aktual (TAKITEKSA) Critical-linguistics* atau ilmu kebahasaan kritis, yang dapat mengungkapkan arti dan makna ekstrinsik dan intrinsi dari dalam keseluruhan teks.¹⁸
- c. *Kontekstualisasi*. Fungsi kontekstual atau fungsi konteks adalah suatu fungsi kesinambungan dan referensial serta fungsi yang menunjukkan keberakaran dan latar serta keterhubungan wacana dengan lingkungan, faktor-faktor dan variabel-variabel sekitar yang merupakan lingkungan wacana dan hubungan-hubungan rujukan dan sumber-sumber yang menciptakan kematarantaian

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 221.

¹⁸ Munawar Syamsudin Aan, *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 226.

sebagai suatu fungsionalisasi wacana dalam aksi sosial dalam dimensi ruang dan waktu tertentu.¹⁹

Dari ketiga teknik pengumpulan data di atas, penulis juga menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua pihak untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Wawancara ini akan dilakukan dengan keluarga dekat Kiai Sahal, pembantu pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Direktur Pusat Kajian Pesantren dan Fiqh Sosial IPMAFA dan anggota peneliti, untuk mendapatkan informasi sejauh mana peran pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang pengembangan mashlahah dalam fiqh sosial.

5. Analisis Data

Tahapan penelitian selanjutnya penulis menggunakan metode *Content Analysis*²¹ dan metode *Deskriptif Analysis*. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi terkait dengan penelitian yang dikaji. Oleh karena itu, penulis mencoba menggambarkan latar belakang kehidupan KH. MA. Sahal Mahfudh dan proses berfikirnya sehingga menghasilkan konsep *Mashlahah Al-'Ammah* ala fiqh sosial yang menjadi satu penemuan besar dalam tolak ukur sebuah hukum untuk kesejahteraan umat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kiai Sahal Mahfudh adalah salah satu ulama yang wawasan luas dan kedalaman ilmu pengetahuan yang multidisiplin. Kiai Sahal lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren yang kental dengan ilmu keagamaan, Kiai Sahal menjadi saksi hidup riwayat perjuangan inspiratornya yakni sang ayahanda, Kiai Mahfudz di masa pemerintah kolonial, diperkuat dengan karir Kiai Sahal ketika dewasa di berbagai organisasi masyarakat serta gaya

¹⁹ Munawar Syamsudin Aan, *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana...*, hlm. 57.

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

²¹ Karakteristik penelitian *content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, *content analysis* mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah. Esti Ismawati, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), hlm. 81.

kepemimpinannya di organisasi tersebut. Hal ini yang mengkontruksi desain pemikiran Kiai Sahal dalam menelurkan karya terbaik yang berupa tulisan maupun artefak pemberdayaan.

Penulis di sini mengkaji salah satu karya terbaik Kiai Sahal di bidang literasi sebagai data primer. Karya ini mengantarkan Kiai Sahal dikenal sebagai ulama faqih yang kedalaman ilmunya tidak perlu diragukan lagi, yakni kitab *Thariqotul Husul ala Ghayatul Wusul* merupakan salah satu karya Kiai Sahal di bidang ilmu ushul fiqh yang memudahkan santri/pelajar dalam memahami kitab *Ghayatul Wusul* karya Syekh Zakariyah al-Anshori. Dari sini terlihat sekali jika ketika masa nyantri, Kiai Sahal juga tertarik untuk menggeluti dunia teks sebagai media dalam menyampaikan gagasan dan pemikiran yang diperoleh dari guru-gurunya.

Perhatian ulama fiqh dan ushul dalam mengungkapkan bagaimana teks merespon setiap gerak perubahan realitas yang dinamis dan evolutif dalam sejarah, merupakan faktor terbesar mengapa mereka memberikan perhatian utamanya kepada masalah ‘*keumuman lafadz*’ tanpa berpaku pada ‘*kekhususan sebab*’. Oleh karena itu, banyak ulama fiqh yang memandang bahwa ‘peristiwa-peristiwa’ tertentu digambarkan oleh ilmu *Asbab An-Nuzul* hanya sebagai model dan contoh bagi kondisi sosial kemanusiaan.²² Atas dasar itu, Kiai Sahal menulis kitab *Thariqotul Husul* dengan memperkaya muatan kitab tersebut dengan pendapat-pendapat dari kitab ushul fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama lain.

Objek dari analisis isi kualitatif dapat berupa semua jenis komunikasi yang direkam, bisa berupa transkrip wawancara, wacana, protokol observasi, video tape, dokumen, dan lain sebagainya.²³ Sejalan dengan kajian penelitian yang digarap oleh penulis ialah karya literatur Kiai Sahal, wawancara dengan tokoh terdekat, serta artefak-artefak pemberdayaan yang telah didirikan oleh Kiai Sahal. Secara kronologi penulis akan menguraikan *Historis-Filosofi* dari data primer yang didapat melalui temuan-temuan dalam kitab *Thariqotul Husul ala Ghayatul Wusul* serta kategori-kategori yang mendukung jawaban dari penelitian ini.

²² Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualisasi al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 244.

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 285.

Ketika *mondok* di Sarang, Kiai Sahal mengaji langsung kitab *Ghayatul Wusul* kepada Kiai Zubair secara pribadi. Metode pembelajaran yang dipakai adalah Kiai Zubair menerangkan makna lafadz dan menjelaskan maksud dari makna tersebut. Kiai Sahal mencatat keterangan demi keterangan yang didapat dari gurunya, dalam proses mengaji dari Kiai Zubair ke Kiai Sahal menggunakan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi.²⁴ Tak heran jika Kiai Sahal juga menggunakan bahasa Arab dalam mengarang kitab *Thariqotul Husul* sebagai *basyiah* dari kitab *Ghayatul Wusul* yang menjadi rujukan utama dari Kitab yang disyarahinya.

" فقد طلب متى حوالى عام 1380 بعض الإخوان أن أقرأ عليهم غاية الوصول شرح لب الأصول أثناء اشتغالى بالتعلم بحضرة شيخى علامة كياهى زبير بن دحلان الساراني رحمه الله فاستأذنه فى إجابة مطلوبهم فسمح لى بالإذن بل وبالإجازة فى ذلك ، فعن لى بعد إمعان النظر أن أعلق على هذا الكتاب روما لسهولة التلقى وإتماما لزيادة التوضيح ."²⁵

Kitab *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul* merupakan catatan pinggir dari kitab *Ghayatul Wusul* karangan Syekh Abu Yahya Zakariyah al-Anshori yang disyarahi dari kitab *Lub al-Ushul*, sedangkan kitab *Lub al-Ushul* adalah ringkasan dari kitab *Jam'ul Jawami'* karangan Syekh at-Tajj as-Subki.²⁶ Ketiga kitab ini merupakan kitab yang membahas disiplin ilmu ushul fiqh. Pada saat proses pembuatan kitab *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul*, Kiai Sahal menyadari betul bahwa disiplin ilmu ushul fiqh saat itu belum begitu populer dan mudah untuk dikaji lebih mendalam oleh semua santri di lingkungan pesantren, hanya beberapa santri saja yang benar-benar menekuni ushul fiqh tersebut.²⁷

Kecenderungan dari kalangan pesantren adalah lebih suka mempelajari fiqh yang merupakan produk hukum yang sudah jadi dari ulama-ulama terdahulu, hingga tidak memberi perhatian serius terhadap ilmu ushul fiqh yang memuat dalil-dalil global fiqh

²⁴ Wawancara dengan Ibu Tutik Nurul Janah (menantu Kiai Sahal sekaligus menjadi peneliti di Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial IPMAFA) pada tanggal 13 Juli 2018, pukul 08.15 WIB, di KAJEN-Margoyoso-Pati.

²⁵ MA. Sahal Mahfudh, *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul*, (Pati: Pondok Pesantren Maslakul Huda, 2012), hlm. 3.

²⁶ MA. Sahal Mahfudh, *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul*..., hlm. 3.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Faishol Muzammil, pengampu kitab *Thariqotul Husul* di Ma'had Aly fi Ushul Fiqh, pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 15.00 WIB, di Cebolek-Margoyoso-Pati.

(*ijmaly*), teori pengambilan dalil-dalil *Tafsbili* (yang telah terperinci) dan serta karakteristik (sifat-sifat) mujtahid (pengguna dalil-dalil tersebut).²⁸ Meskipun ushul fiqh masih dipelajari dan menjadi salah satu kitab wajib oleh kalangan Pesantren, tetapi karena kerumitan ilmu tersebut membuat kebanyakan santri kesulitan dan terbatas untuk mengkaji ilmu ushul fiqh secara fokus dan serius.²⁹

Sekitar tahun 1380 H (1959 M) sebagian teman-teman Kiai Sahal meminta Kiai Sahal untuk membacakan kitab *Ghayatul Wusul Syarah Lub al-Ushul* karena sulit mempelajarinya dengan Kiai Zubair bin Dahlan Sarang, maka Kiai Sahal meminta izin kepada Kiai Zubair untuk menjawab permintaan teman-temannya. Kemudian, beliau (Kiai Zubair) bermurah hati memberikan izin kepada Kiai Sahal, tetapi dengan ijazah. Setelah mempertimbangkannya Kiai Sahal memutuskan menulis dengan harapan agar tulisannya mampu memudahkan dan menyempurnakan keterangan sebelumnya.

Nasr Hamid Abu Zaid menjelaskan tentang teks yang memiliki dimensi-dimensi semantik yang lebih dalam dan memerlukan gerak ‘mental-intelektual’ atau ‘nalar’ dalam menghadapi teks. Dimensi-dimensi tersebut memerlukan gerak *ta’wil* dari *mufasssir* dengan segala perangkat ilmiahnya mengurus segala kemungkinan makna yang dapat diungkapkan melalui ilmu-ilmu tersebut.³⁰ Pernyataan ini selaras dengan apa yang dilakukan Kiai Sahal ketika menyusun kitab *Thariqotul Husul* yang beliau cantumkan dalam tulisannya sebagai berikut;

"قد تم درسه كما تمت تعليقاته في يوم الخامس عشر من شهر رمضان عام 1380 وهي كالحاشية على غاية الوصول سميتها " طريقة الحصول على غاية الوصول ". وقد كنت في إلقاء هذه الحاشية راجعت وطلعت على نسخة خطية غير

²⁸ Zakariyah al-Anshori, *Ghayab al-Wushul*, hlm. 4.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Faishol Muzammil, pengampu kitab *Thariqotul Husul* di Ma'had Aly fi Ushul Fiqh, pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 15.00 WIB, di Cebolek-Margoyoso-Pati.

³⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualisasi al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 300.

مطبوعة الحاشية غاية الوصول المسماة بـ "نيل المأمول" للشيخ العلامة كياهي محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي وحاشيتي جمع الجوامع للمحلى والعتار وغيرها من كتب أصول الفقه.³¹

Dari pemahaman penulis, kitab *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul* dikarang oleh Kiai Sahal dengan menggunakan bahasa Arab, karena tradisi dan budaya pesantren memang lekat sekali mengkaji kitab kuning yang berbahasa Arab. Kitab *Thoriqotul Husul* merupakan catatan pinggir Kiai Sahal saat merangkum keterangan dari Kiai Zubair pada saat proses belajar kitab *Ghayatul Wusul* karya Syekh Zakariyah al-Anshori.³² Tetapi ketika Kiai Sahal menyempurnakan tulisannya, Kiai Sahal juga mencari rujukan dari kitab ushul fiqh seperti kitab *Nailil Ma'mul* karangan Syekh Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-Tirmisy dan *basyiah* dari kitab *Jam'ul Jawami'* karangan Jalaluddin al-Mahali.³³

Hal ini terjadi seperti penggambaran pola pensyarahan yang dilakukan oleh para ulama ushul fiqh dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu ushul fiqh di dunia keislaman. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Sahal yang menulis kitab *Thoriqotul Husul* dari pensyarahan kitab *Ghayatul Wusul* karangan Syekh Zakariyah al-Anshori, sedangkan kitab tersebut adalah karya Syekh Zakariyah yang dihasilkan dari pensyarahan kitab *Lub al-Ushul* yang berasal dari matan kitab *Jam'ul Jawami'* karya Syekh at-Tajj as-Subki. Pola seperti ini merupakan pengkajian dari *ma'na-ma'na* yang terdapat dari karangan kitab-kitab terdahulu yang kemudian dikaji kembali dengan menarik *magza* (signifikasi) dari si pengarang selanjutnya. Artinya, setiap pengarang masih menggunakan *Ma'na* sebelumnya lalu kemudian dikembangkan oleh pengarang lain sesuai dengan kebutuhan. Tetapi esensi dari ilmu ushul fiqh tersebut masih bersatu dan berkesinambungan.

Kiai Sahal adalah sosok Syafi'iyah, bisa dilihat adanya representasi dari dua kitab karya Kiai Sahal, seperti *Al-Bayan Al-Mulamma' ala Alfadz Al-Luma'* yang merupakan *syarah*

³¹ MA. Sahal Mahfudh, *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul*, (Pati: Pondok Pesantren Maslakul Huda, 2012), hlm. 3.

³² Wawancara dengan Ibu Tutik Nurul Janah (menantu Kiai Sahal sekaligus menjadi peneliti di Pusat Studi Pesanten dan Fiqh Sosial IPMAFA) pada tanggal 13 Juli 2018, pukul 08.15 WIB di Kajen-Margoyoso-Pati.

³³ MA. Sahal Mahfudh, *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul*, (Pati: Pondok Pesantren Maslakul Huda, 2012), hlm. 3.

dari *Nadẓam Al-Luma'* dan *Thariqat Al-Husul ala Ghayab Al-Wusul* merupakan *basyiah* atau catatan pinggir dari kitab *Ghayab Al-Wusul* karya Zakariya Al-Anshari. Kedua ulama ini adalah perwakilan dari pemikir madzhab Syafi'i.³⁴

Diperkuat juga dengan pernyataan Nasr Hamid dengan menjelaskan tentang proses penafsiran agar meninjau konteks yang terjadi saat itu. Hal ini disebabkan karena pesan islam tidak akan berpengaruh pada masyarakat yang pertama kali menerima jika masyarakat tersebut tidak mampu memahami pesan tersebut. Sementara itu, masyarakat tersebut hanya bisa memahami pesan dalam konteks sosial-budaya mereka sendiri.³⁵

Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan dalam memahami pesan dalam teks yang dilakukan oleh masyarakat dengan konteks sosial-budaya yang berbeda-beda. Meskipun begitu, adanya dinamika makna teks yang membuat kemungkinan-kemungkinan untuk menafsirkan teks secara terus menerus dan proses interpretasi tak akan pernah berakhir serta reinterpretasi akan selalu terjadi disepanjang zaman.³⁶


Lalu, konsep mashlahah yang seperti apa yang bisa kita tarik dari penjelasan panjang di atas. Penulis mencoba menelusuri kembali teks-teks karya Kiai Sahal yang membahas tentang *mashlahah al-'ammah*, dan penulis menemukan konsep *mashlahah al-'ammah* menurut Kiai Sahal adalah;

Gambar IV.1 : Skema Konsep Mashlahah al-'Ammah Kiai Sahal

³⁴ Umdatul Baroroh, *Menelusuri Genealogi Metode Pengembangan Fiqh Kiai Sahal* dalam buku *Epistimologi Fiqh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Pati: Fiqh Sosial Institut STAIMAFA, 2014), hlm. 3.

³⁵ Nasr Hamid Abu Zaid (penerjemah Dede Iswadi dkk.), *Al-Qur'an, Hermeneutik dan Kekuasaan*, (Bandung: Korpus, 2003) hlm. 203, dikutip oleh Kurdi, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Sukses Offset), hlm. 126.

³⁶ Kurdi, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Sukses Offset), hlm. 126.



“kemashlahatan umum – kurang lebih adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi dharuriyah atau kebutuhan dasar (basic need) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan), dan harta benda, maupun kebutuhan hajjiyah (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi takmiliyah atau pelengkap (suplementer).”³⁷

“kesejahteraan lahir-batin merupakan cita-cita setiap insani. Kesejahteraan lahiriah, lazimnya merupakan sarana yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan batiniah, meskipun ada juga orang yang memperoleh kesejahteraan batiniah tanpa mendapat kesejahteraan lahiriah, menurut ukuran yang lazim”³⁸

Sepemahaman penulis konsep *Mashlahah Al-'Ammah* Kiai Sahal adalah upaya menarik kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang disandarkan pada tujuan *Syara'* disuatu wilayah tertentu, dengan cara menerapkan pemenuhan indikator kebutuhan baik *Dharuriyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniah* secara lahiriyah tetapi juga mampu mengantarkan manusia tersebut pada kebahagiaan akhirat. Rumusan mashlahah di atas adalah kesepakatan dari ulama-ulama

³⁷ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. xxxiv.


³⁸ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial...*, hlm.4.

terdahulu yang digunakan lagi oleh Kiai Sahal sebagai titik awal elaborasi dari pemikiran Kiai Sahal.

Jadi, konsep *Mashlahah Al-'Ammah* dalam fiqh sosial Kiai Sahal merupakan pemenuhan kebutuhan *Dharuriyah* sebagai *basic need* untuk menunjang tercapainya *Maqasid As-Syari'ah*. Sedangkan kebutuhan *Hajjiyah* dan *tahsiniyah* sebagai pelengkap sekaligus penyempurna dari semua hajat hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Berbicara tentang maqasid berarti berbicara juga tentang kemashlahatan. Kemashlahatan di sini adalah menjaga *Maqasid Syari'ah* dan ini harusnya menjadi acuan bagi para mujtahid kontemporer dalam menetapkan tujuan hukum. Meskipun begitu ukuran dari suatu kemashlahatan tidak bisa diukur secara materil, tetapi kemashlahatan ini memang merupakan sebuah nilai. Oleh karena itu, mujtahid harus mempertimbangan mashlahah dari sebuah keputusan yang keberadaannya harus diperitungkan oleh *Syara'* (*mashlahah mu'tabarah*). Agar mashlahah yang dicapai dalam pemikiran Kiai Sahal benar-benar menjadi *Mashlahah Al-'Ammah*.

penulis akan menyisipkan gambar bagan yang fungsinya untuk memetakan kerangka berfikir dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk media pencarian *Mashlahah Al-'Ammah*, yakni sebagai berikut:

Gambar IV. 2: Metode Pencarian *Mashlahah Al-'Ammah* dalam Perspektif Fiqh Sosial



Bagan di atas merupakan metode pencarian mashlahah yang bisa digunakan seorang mujtahid ketika menggali sebuah hukum. Kaidah-kaidah pengambilan hukum yang diciptakan ulama masa lalu tetap bisa dipakai sebagai metode masa sekarang. Yang perlu digarisbawahi adalah penegasan tentang sifat kaidah-kaidah tersebut adalah *aghlabiyyah* (berlaku secara umum/general), sehingga ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kaidah-kaidah tersebut.

*“Dalam rumusan beberapa ulama ditegaskan pada zaman ini tidak dimungkinkan lagi adanya ijtihad fardy (ijtihad individual), seperti yang dilakukan imam madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Akan tetapi, ijtihad tetap bisa dilakukan sebatas ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), suatu ijtihad yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin ilmu tertentu yang saling berbeda untuk kemudian menetapkan ijtihad dalam satu atau beberapa perkara”.*³⁹

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait ijtihad yang bisa dilakukan pada era sekarang, Kiai Sahal mengenalkan ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif). Artinya, disiplin ilmu harus dipenuhi dengan melibatkan banyak orang dalam disiplin keilmuan tersebut. Hal itu dilakukan untuk menjembatani kebuntuan ijtihad.⁴⁰

³⁹ MA. Sahal Mahfudh, *Gejolak Ijtihad Santri dalam Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 53.

⁴⁰ Umdah el Baroroh, Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, (Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Cet I, 2016), hlm. 87.

Untuk pelaksanaan ijtihad kolektif ini perlu memperhatikan lima prinsip ini. **Pertama**, ijtihad kolektif harus dilandasi niat ikhlas dan iktikad baik demi ridha Allah menuju kemashlahatan umat. **Kedua**, upaya menggali dan kontekstualisasi ijtihad *Jama'i* harus benar-benar dilakukan secara kelompok, bukan individu. **Ketiga**, identifikasi masalah dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan pendapat ahli dibidangnya. **Keempat**, individu-individu yang dilibatkan merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. **Kelima**, keputusan yang dihasilkan bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi atau menuruti hawa nafsu semata.⁴¹

Kiai Sahal yang menjadi pengikut madzhab Syafi'i menyadari betul bahwa madzhab Syafi'i adalah aliran yang kurang mempopulerkan dalil mashlahah dalam hal yang tidak diperoleh penegasan oleh nash, tetapi metode *Qiyas*⁴² (analogi) yang selalu ditekankan. Oleh sebab itu, di kalangan madzhab Syafi'i lebih suka membicarakan tentang *'Illat*⁴³ (alasan hukum). Menurutny, mashlahah sudah tersimpul dalam *'Illat*.⁴⁴ Dalam madzhab Syafi'i dikenal pula kaidah penggalan hukum fiqh, seperti *Dar'u Al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbi Al-Mashalih* (mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan mashlahah). Kaidah lain, *Al-Mashlahah Al-Muhaqqaqah Muqaddamun 'Ala Al-Mashlahah Al-Mutawahamah* (mashlahah yang telah jelas harus lebih dahulu didapatkan sebelum mashlahah yang belum jelas).⁴⁵ Kaidah-kaidah ini juga membantu dan menguatkan dalam pencarian mashlahah dari suatu persoalan.

⁴¹ Tutik Nurul Jannah, *Ijtihad Jama'i Sebagai Model Gerakan Sosial Kiai Sahal* dalam *Metodologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Sosial Institut STAI Mathali'ul Falah, 2015), hlm. 192.

⁴² Secara bahasa, qiyas adalah *at-taqdir* (mengukur) dan *at-taswiyah* (menyamakan). Secara istilah, qiyas adalah mengarahkan perkara *ma'lum* atas perkara *ma'lum* lainnya karena kesamaan dalam *'illat* hukumnya, menurut orang yang mengarahkan. Lebih lanjut baca *Thariqat al-Hushul ila Gbayahal-Ushul*, (Pati: Pondok Pesantren Maslakul Huda, 2012), hlm. 392.

⁴³ Pendapat ashah, *'illat* adalah petunjuk yang memberitahukan adanya hukum. Menurut Mu'tazilah, *'illat* adalah sesuatu yang dengan sendirinya (*dzatiyah*) mempengaruhi dalam hukum, ini berarti hukum selalu mengikuti mashlahah-mafsadah. Sedangkan imam al-Ghazali memberi definisi yaitu sesuatu yang dengan izin Allah SWT mempengaruhi dalam hukum. Lanjut baca MA. Sahal Mahfudh, *Thariqat al-Hushul ila Gbayahal-Ushul*, (Pati: Pondok Pesantren Maslakul Huda, 2012), hlm. 407.

⁴⁴ MA. Sahal Mahfudh, *Ijtihad Sebagai Kebutuhan* dalam *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 40.

⁴⁵ MA. Sahal Mahfudh, *Ijtihad Sebagai Kebutuhan* dalam *Nuansa Fiqh Sosial...*, hlm. 41.

Cara untuk memudahkan kita menangkap maksud dari *syari'ah* adalah mengenalkan metode penalaran as-Syatibi secara *rasionalisme-induktif*. As-Syatibi memberi peran yang sangat besar terhadap akal dari pada ulama sebelumnya, termasuk al-Ghazali. Menurut as-Syatibi akal berperan dalam empat bentuk⁴⁶; yaitu semantik⁴⁷, silogisme (*al-istintaj*)⁴⁸, induksi (*al-istiqrā'*)⁴⁹, dan menangkap *Maqasid Syari'*.⁵⁰ Ketika As-Syatibi menggunakan cara induksi (*istiqrā'*) ia menemukan adanya dua macam *Maqasid*, yaitu *Maqasid As-Syari'* (maksud Allah) dan *Maqasid Al-Mukallaf* (maksud manusia).⁵¹

E. Penutup

Kiai Sahal adalah contoh seorang tokoh yang mampu mengelaborasi warisan ulama terdahulu melalui kitab kuning dengan ilmu-ilmu bantu yang berbau modern. Sentuhan Kiai Sahal yang berlatar belakang seorang faqih, tetapi peka terhadap realitas sosial mengantarkan kita pada pentingnya memahami tujuan syari'at (*maqasid syari'ah*) adalah tidak lain hanya untuk kemashlahatan umat (*mashlahah al-'ummah*). Konsep *Mashlahah al-'Ummah* dalam fiqh sosial Kiai Sahal adalah upaya menarik kemanfaatan dan mencegah

⁴⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, edisi Muhyidin Abdul Hamid, III, hlm. 43 ; Al-Jabiri, *Bunyat al-'aql al-Arabi* (Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-Arabi, 1993), hlm. 539. Dikutip oleh Muhyar Fanani, *Akar Pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal dalam Metodologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Sosial Institut STAI Mathali'ul Falah, 2015), hlm. 46.

⁴⁷ Menurut as-Syatibi, semantik merupakan pendekatan yang berpijak pada kaidah tata bahasa Arab. Kajian semantik merupakan murni produk akal manusia, karena ia diciptakan oleh otak manusia dan disosialisasikan dan akhirnya menjadi kesepakatan-kesepakatan. Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, edisi Muhyidin Abdul Hamid, (Kairo: Muhammad Ali Shabih wa Auladuh, jilid III), hlm. 61.

⁴⁸ Silogisme, biasa disebut *al-istintaj* atau *al-qiyas jami'* merupakan upaya menemukan kebenaran dengan cara menyimpulkan dua premis, yakni premis mayor (*naql*) dan premis minor (hasil penyelidikan ilmiah terhadap kasus-kasus tertentu/realitas sosial). Perbedaan yang mencolok dari konsep ini adalah penggunaan *tanqiq al-manath* dalam wadah qiyas al-jami' untuk menghasilkan hukum baru. Premis mayor dan premis minor sama-sama terlibat dalam menelorkan hukum baru. Bagi as-Syatibi ketika *tanqiq al-manath* diposisikan sebagai premis minor, akan memiliki peran besar dalam proses penetapan hukum. Lebih lanjut baca Muhyar Fanani, *Akar Pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal dalam Metodologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Sosial Institut STAI Mathali'ul Falah, 2015), hlm. 48.

⁴⁹ Induksi (*al-istiqrā'*), adalah penelitian terhadap makna ayat-ayat yang setema untuk menangkap ide sentral. Cara ini di sebut as-Syatibi dengan *al-istira' al-ma'navi* (*thematic induction*). Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, edisi Muhyidin Abdul Hamid, II, hlm. 43 dan Al-Jabiri, *Bunyat al-'aql al-Arabi* (Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-Arabi, 1993), hlm. 277.

⁵⁰ *Maqasid asy-syari'* adalah kerangka dasar bahwa segala upaya pencapaian kebenaran dalam pemikiran ushul asy-Syatibi harus dilakukan dalam kerangka mengungkap maksud Syari' (Allah) yang menciptakan hukum. Muhyar Fanani, *Akar Pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal dalam Metodologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Sosial Institut STAI Mathali'ul Falah, 2015), hlm. 50.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Nurun Nada, pengampu kitab *Thariqatul Husul Ala Ghayab al-Wusul*, pada tanggal 22 Juli 2018, pukul 09.45 WIB di Kantor Ma'had Aly fi Ushul al-fiqh, Kajen-Margoyoso-Pati.

kerusakan yang disandarkan pada tujuan syara', dengan cara menerapkan indikator pemenuhan kebutuhan yang bersifat *Dharuriyat*, *Hajjiyat*, dan *Tabsiniyat* secara lahir dan mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan akhirat. Konsep tersebut adalah konsep yang sebelumnya sudah banyak digunakan oleh ulama-ulama terdahulu, seperti al-Ghazali dan as-Syathibi. Lalu kemudian Kiai Sahal menggunakannya lagi sebagai rujukan pemikiran dalam menggagas fiqh sosial namun juga mengelaborasi dengan aplikasi disiplin ilmu pengetahuan sesuai perkembangan zaman.

Metodologi pencarian *Mashlahah Al-'Ammah* fiqh sosial adalah dengan cara; 1) ijtihad kolektif, untuk menghindarkan nafsu dan subyektifitas mujtahid dalam mengukur batas mashlahah pada sebuah hukum. 2) metode Qiyas dengan mengoperasionalkan pengembangan *masalikul 'illat* untuk mencari mashlahah dan maksud syari'. 3) menggunakan metode penalaran as-Syatibi, yaitu rasional-induktif untuk menangkap tujuan dari sebuah hukum itu ditetapkan, baik itu tujuan dalam tataran mukallaf maupun dalam tataran syara'. Ketiga jalan ini bisa digunakan salah satu, ataupun diintegrasikan secara bersama-sama. Tujuannya adalah mengetahui *Mashlahah Al-'Ammah* yang bernuansa *Maqasid Syari'ah* dari hukum-hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Husain, penerjemah M. Romli, 2003. *Ma'abim Islamiyah; Menajamkan Pemahaman Islam*, Jawa Timur: al-Izzah.
- Aan, Munawar Syamsudin, 2013. *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- al-Anshori, Zakariyah., *Ghayab al-Wushul*
- Al-Buthi, 1992 *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baerut-Lebanon: Muassasah al-Risalah.
- Ali, Atabik., dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. Ke-8.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Ahkam*, Baerut-Lebanon: Dar al-Fikr, tt, jilid II
- Aripin, Jaenal., 2012. *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asmani, Jamal Makmur, 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sabal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista.
- Asmani, Jamal Makmur, 2015. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sabal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 1993. edisi Muhyidin Abdul Hamid, III; Al-Jabiri, *Bunyat al-'aql al-Arabi* (Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-Arabi.
- Bakker, Anton., & Zubair, Achmad Charris, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Baroroh, Umdah dkk, 2014. *Epistimologi Fiqh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pati: Fiqh Sosial Institut STAIMAFA.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- el Baroroh, Umdah., Janah, Tutik Nurul., 2016. *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 2012. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ismawati, Esti, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Surakarta: Yuma Pustaka.
- J. Moleong, Lexy, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Kuseri, Heri, 2014. *Konsep Teologi Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi Atas Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh)*, Semarang : IAIN Walisongo.
- Mahfudh, MA. Sahal, 2005. (*Bathsul Masail dan Istimbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*), *Abkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M.)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan penerbit diantama.
- Mahfudh, MA. Sahal, 2004. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS.
- Mahfudh, MA. Sahal, 2012. *Thoriqotul Husul ala Ghayatul Wusul*, Pati: Pondok Pesantren Maslakul Huda.
- Mahfudh, Sahal dkk, 2017. *Respon Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial*, Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah.
- Mulyana, Deddy, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tamrin, Dahlan, 2007. *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press.
- Zaid, Nasr Hamid Abu, 2005. *Tekstualisasi al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: LkiS.
- Nurjanah, Siti, 2010. *Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Bingkai Pemikiran Asy-Syathibi*, Jurnal Istimbath Volume 7 Nomor 1.
- Sulikah, Siti, 2017. 'Tentang "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial"', Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Pati: Institut Pesantren Mathali'ul Falah.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Faishol Muzammil, pengampu kitab *Thariqotul Husul* di Ma'had Aly fi Ushul Fiqh, pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 15.00 WIB, di Cebilek-Margoyoso-Pati.

Wawancara dengan Bapak Nurun Nada, pengampu kitab *Thariqatul Husul*, pada tanggal 22 Juli 2018, pukul 09.45 WIB di Kantor Ma'had Aly fi Ushul al-fiqh, Kajen-Margoyoso-Pati.

Wawancara dengan Ibu Tutik Nurul Janah (menantu Kiai Sahal sekaligus menjadi peneliti di Pusat Studi Pesanten dan Fiqh Sosial IPMAFA).